



NAGARI GURUN PANJANG UTARA

PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

- Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Nagari Gurun Panjang Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024.
31. Peraturan Nagari Gurun Panjang Utara Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

32. Peraturan Nagari Gurun Panjang Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA
Dan
WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI GURUN PANJANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.787.261.600,00,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 6.474.905,00,- (Enam Juta Empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp 1.780.786.695,00,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		
a. Semula	Rp.	1.787.261.600,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	6.474.905,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.780.786.695,00
2. Belanja Nagari		
a. semula	Rp.	1.592.800.138,27.
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	43.525.095,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.636.325.233,27
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	144.461.461,73
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. semula	Rp.	5.538.538,27
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	-.
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.538.538,27
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	200.000.000,00.
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	150.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	

Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) Rp. (144.461.461,73)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0
Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

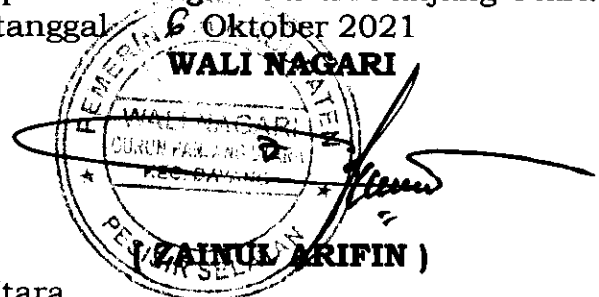
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Gurun Panjang Utara.

Ditetapkan di : Nagari Gurun Panjang Utara
Pada tanggal 6 Oktober 2021



Diundangkan di Nagari Gurun Panjang Utara
Pada tanggal : Oktober 2021

SEKRETARIS

FEBI DARNELI, S.Pd

LEMBARAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA TAHUN 2021 NOMOR

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG PESISIR SELATAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-Nag) TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZAINUL ARIFIN : Wali Nagari Gurun Panjang Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Gurun Panjang Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. ILHAM WAHYUDI, S.Kom Ketua BAMUS Nagari Gurun Panjang Utara
- ERIZAL Dt. Bandaro Koto Sekretaris BAMUS Nagari Gurun Panjang Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari, Nagari Gurun Panjang Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

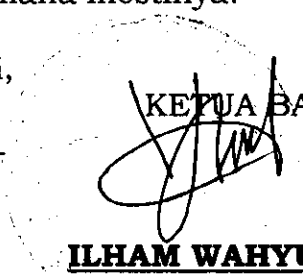
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RPAPB Nagari) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPB Nagari Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

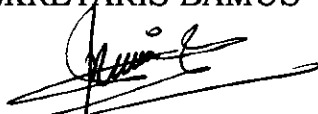
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


ZAINUL ARIFIN

Mengetahui,


ILHAM WAHYUDI, S.Kok

SEKRETARIS BAMUS


ERIZAL Dt. Bandaro Koto

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYEPAKATAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

Rapat : Pembahasan PerNag Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021
 Nagari : Nagari Gurun Panjang Utara
 Hari/ Tanggal : Rabu / 06 Oktober 2021

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ilham Wahyudi		Bamus	1.
2.	ERIZAL		- - -	2.
3.	DASRIAL		- - -	3.
4.	MARDENI	P	- - -	4.
5.	tebi darmeli	P	SekNAG	5.
6.	FIRA SUZANTI			6.
7.	Nova Linda	P.	K. Kp Gurun Jaya	7.
8.	Nia Monica	P	staf	8.
9.	ALGUSMASRIZAIN	L	Kaur	9.
10.	Frida Arfa	L	Ka Kampung	10.
11.	AMRIZAL	L	Ka. Kampung	11.
12.	SUHERMAN	L	Ka. Kampung	12.
13.	JULI INDRAWANDI	L	Kasi Remotahan	13.
14.	FRANK ALBERTO	L	Staf BAMUS	14.
15.	Harbi Mulya	L	Kaur TU	15.
16.	SRI Mardayanti	P	Kaur KLU	16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Gurun Panjang Utara
 Ketua,

ILHAM WAHYUDI, S.Kom